

# REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW AND DEMOCRACY IN INDONESIA

Muhammad Safaat Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : muhammad.safaat@untirta.ac.id

## ABSTRAK

Refleksi terhadap penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi di Indonesia mengungkapkan tantangan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi konstitusional yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta perlindungan hak asasi manusia, realitas menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya independensi lembaga-lembaga peradilan. Kekuatan politik yang terkonsentrasi pada elit tertentu, manipulasi hukum untuk kepentingan segelintir pihak, serta lemahnya sistem *check and balances* menjadi isu yang menggerogoti integritas demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Penurunan transparansi dalam proses rekrutmen politik dan pemilu semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat dan mengembalikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi guna menjamin kestabilan dan kemajuan Indonesia di masa depan

**Kata Kunci:** *Supremasi Hukum; Demokrasi; Abuse of Power*

## ABSTRACT

*Reflections on the implementation of the rule of law and democracy in Indonesia reveal challenges and inconsistencies in the application of basic principles of democracy and the supremacy of law. Even though Indonesia has adopted a constitutional democratic system which is supposed to guarantee freedom of opinion, political participation and protection of human rights, reality shows that there is abuse of power and lack of independence of judicial institutions. Political power is concentrated in certain elites, manipulation of the law for the interests of a few parties, and a weak system of checks and balances are issues that undermine the integrity of democracy and the rule of law in Indonesia. The decline in transparency in the political recruitment and election process further worsens public trust in the government and the democratic process itself. Therefore, a strong commitment is needed from all elements of the nation to strengthen and restore the principles of the rule of law and democracy in order to ensure the stability and progress of Indonesia in the future.*

*Keywords: Supremacy of laws; democracy; Abuse of power.*

## PENDAHULUAN

Dalam keadaan yang kompleks dan dinamis di Indonesia, perbincangan seputar hukum dan demokrasi tidak pernah tuntas untuk dibahas. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman yang semakin maju, ironisnya, kita sering menghadapi paradoks, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek dan prasarana dalam negara, juga diikuti kemunduran dari sisi hukum dan demokrasi secara filosofis.

Hukum dan demokrasi ibarat koin yang mempunyai dua sisi yang tak terpisahkan, hukum secara filosofis mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Sedangkan demokrasi adalah suatu sistem dalam pengambilan keputusan dalam negara ditentukan oleh keinginan rakyat yang dilakukan secara musyawarah.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum dan demokrasi sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai dasar tersebut. Terlihat jelas dalam banyak kasus dan fenomena yang terjadi dimana hanya kelompok tertentu saja yang dapat menikmati fasilitas negara serta hanya kelompok tertentu yang dapat mencalonkankan diri sebagai pemimpin maupun penyelenggara negara.

Sistem perpolitikan juga menjadi sorotan dalam konteks sekarang semakin hari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif menjadi *super power* dengan segala kewenangan yang melekat padanya, selain itu lembaga-lembaga politik juga cenderung dikuasai oleh beberapa kelompok/oligarki tertentu sehingga mengakibatkan kecenderungan proses demokrasi yang lemah dalam mengatur distribusi kekuasaan yang seharusnya lebih merata. Fenomena ini dapat dilihat secara langsung akhir-akhir ini dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, dimana hanya keluarga dan golongan tertentu yang dapat mencalonkan diri menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan. Bahkan kompetensi dari calon pemimpin ataupun penyelenggara bukan lagi menjadi tolok ukur dalam menentukan pemimpin.

Peran partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi semestinya memberikan wadah bagi aspirasi politik masyarakat dan mempertemukan keinginan rakyat dengan kekuasaan politik. Namun, realitas yang terjadi sering kali menunjukkan bahwa perekrutan anggota partai politik cenderung tidak transparan dan praktik nepotisme merusak integritas sistem politik secara signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi representasi yang merata dan inklusif, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan efektivitas pemerintahan yang terpilih. Inilah

<sup>1</sup> Suharti, 'DEMOCRACY AND LAW STATE ( in the Context of Democracy and the Indonesian Law State )', *Jurnal de Jure*, 11.April (2019), pp. 62–78 (p. 70).

<sup>2</sup> Ach Fadlail, 'Demokrasi Pancasila : Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia', 3.1 (2024), p. 404.

kemunduran yang sangat mengharukan di Indonesia, Dimana kita seakan kembali pada masa-masa kelam dari sistem feodalisme.

Di sisi lain, penyelenggaran pemilihan umum sebagai tulang punggung dalam demokrasi sering kali tercemar oleh kecurangan dan praktik politik yang tidak jujur. *Money politics* dan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan dengan replika bantuan sosial bagi Masyarakat miskin, serta praktik politik yang tidak fair dan transparan menghasilkan representasi politik yang tidak selalu mencerminkan keinginan sebenarnya dari rakyat. Hal ini mengarah pada ketidakpercayaan terhadap proses politik dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih secara sosiologis.

Hukum tidak lagi bisa mengatur jalannya demokrasi secara tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan, melainkan hanya digunakan sebagai alat untuk membenarkan perilaku pemerintah yang mengubah hukum sesuai dengan keinginannya sehingga menjadi payung berlindung. Hukum secara serampangan diubah untuk mengikuti keinginan politik dari penguasa dengan berbagai macam cara yang sebenarnya menyalahi etika dan moral dalam bernegara.

Menghadapi situasi tersebut, akuntabilitas penyelenggara negara adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum yang adil dan demokratis. Namun, menurunnya moral dari oknum pemerintah dan penegak hukum sering kali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak asasi masyarakat sipil dari kekuasaan yang absolut oleh pemerintah dan oligarki politik. Mengapa dikatakan moralnya menurun, karena seringkali kekuasaan pemerintahan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu seperti mengubah peraturan yang ditujukan secara terang-terangan untuk orang dan kelompok tertentu.

Untuk mengatasi tantangan dan kemunduran ini, Indonesia membutuhkan reformasi sistemik dan komprehensif dalam membangun sumber daya manusia yang bermoral. Hukum dan demokrasi sudah menegaskan koridor dan mekanisme penyelenggaran negara yang baik, namun menurunnya moral dari penyelenggara serta penegak hukum konstitusi berdampak pada menurunnya kualitas hukum dan demokrasi itu sendiri. Dengan artian hukum dan demokrasi sebenarnya sudah tertata dengan baik, hanya saja oknum yang menjalankannya seringkali menjadikan hukum dan demokrasi itu terdegradasi. Oleh karena itu tulisan ini hendak merefleksikan konsep bernegara di Indonesia dengan mengulas ulang teori-teori negara hukum dan demokrasi secara filosofis guna merenungkan Kembali proses penyelenggaraan negara di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada studi dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk menganalisis penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum guna memahami bagaimana prinsip negara hukum dan demokrasi diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Negara Hukum

Negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang dimana setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam kepustakaan hukum dikenal beberapa konsep negara hukum namun semua konsep yang berkembang bertumpu pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Kedua konsep tersebut adalah induk dari konsep negara hukum yang berkembang sekarang.

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan yang menjelaskan bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Sedangkan *rechtstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang diperlopори J.J. Rousseau.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan bahwa munculnya paham negara sangat berkaitan erat dengan berkembangnya konsep hukum yang menjadi sistem penyelenggaraan negara.

Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Konsep Rule of law didasari pada 3 unsur :

- A. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- B. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- C. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sedangkan unsur dalam konsep *rechtstaat* : A. Perlindungan hak asasi manusia, B. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia,

<sup>3</sup> Satya Arinanto, 'Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila', in *Kongres Pancasila Dalam Berbagai Perspektif* (Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2009), p. 207.

C. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, D. Peradilan tata usaha negara.<sup>4</sup> Berdasarkan unsur-unsur yang melekat pada kedua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut menekankan suatu penyelenggaraan negara yang berdasar pada hukum dalam mencapai tujuan bernegara serta menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi keyakinan (cultural) dari kedua negara tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masing-masing. Dengan artian unsur-unsur tersebut didasarkan pada *living law* dari masing-masing negara yang tidak dapat diikuti secara keseluruhan oleh negara-negara lainnya. Hukum menjadi panglima yang membagi setiap koridor penyelenggaraan negara, bukan menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh suatu kekuasaan dalam pemerintahan.

Indonesia mengadopsi kedua konsep tersebut, akan tetapi Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan sebuah konsep negara hukum yang dikenal sebagai negara hukum pancasila.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddique, konsepsi negara hukum pancasila terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu: Supremasi Hukum; Persamaan dalam Hukum; Asas Legalitas; Pembatasan Kekuasaan; Organ-organ pemerintahan yang Independen; Peradilan bebas dan tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Perlindungan Hak Asasi manusia; Mahkamah Konstitusi; Bersifat Demokratis; Berfungsi Mewujudkan Tujuan Bernegara; Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, ada sejumlah prinsip yang memainkan peranan krusial untuk memastikan negara berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga integritas dan efisiensi pemerintahan negara, serta untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati. Salah satunya ialah Supremasi Hukum, Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Supremasi hukum memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga negara dan individu harus berlandaskan pada hukum yang berlaku (undang-undang), serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer* (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004).

<sup>5</sup> Fikri Hadi, ‘Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), pp. 170–88, doi:10.38156/wplr.v1i2.79.

<sup>6</sup> Winner Sitorus, ‘Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi’, *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29.1 (2018), pp. 3–34. H. 12.

Dalam upaya menciptakan negara yang berfungsi secara optimal dan adil, Indonesia mengintegrasikan beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan efektivitas pemerintahan, serta melindungi hak-hak warga negara.

Pembagian kekuasaan antara ketiga lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan desain dasar dari sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing, yang dimaksudkan untuk saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain:

1. Eksekutif: Dipimpin oleh presiden dan didukung oleh kabinetnya, eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, administrasi, dan keputusan sehari-hari dalam pemerintahan.
2. Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk legislatif, yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, serta mengawasi eksekutif.
3. Yudikatif: Kekuasaan kehakiman, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertugas untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum, serta memeriksa keabsahan undang-undang.

Keseimbangan kekuasaan adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh satu lembaga atau individu, dan memastikan adanya pengawasan serta kontrol antara berbagai cabang pemerintahan.<sup>7</sup> Di Indonesia, keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang untuk menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif.

Desain ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem di mana tidak ada satu lembaga pun yang dapat mengendalikan seluruh aspek pemerintahan. Dengan adanya pengawasan silang, setiap lembaga dapat memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan hukum dan kepentingan publik.

Prinsip-prinsip penting yang menjamin efektivitas dan objektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan melibatkan beberapa aspek krusial. Salah satunya adalah keberadaan organ pemerintahan yang independen. Untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak luar, lembaga-lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus beroperasi secara terpisah dan mandiri. Prinsip ini bertujuan

---

<sup>7</sup> Azhari Sellomitha Fodhi and others, 'Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.3 (2024), pp. 26–37. H. 36

menciptakan sistem *checks and balances* yang sehat, di mana setiap organ pemerintahan dapat menjalankan fungsinya tanpa saling mengganggu. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi juga sangat penting dalam menegakkan konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusi. Dengan adanya lembaga ini, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi, memastikan interpretasi dan penerapan konstitusi dilakukan secara konsisten. Hal ini memberikan kepastian hukum dan menjaga agar semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Tentunya, penerapan prinsip-prinsip ini harus dilakukan dengan mekanisme demokratis, di mana setiap keputusan dalam pemerintahan mencerminkan kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat berperan aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, menjamin bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Prinsip Demokrasi

Demokrasi secara harfiah berasal dari dua kata Yunani, yaitu *Demos* yang artinya rakyat dan *Kratos* yang artinya pemerintahan.<sup>8</sup> Jadi demokrasi adalah suatu pola atau sistem penyelenggaraan negara dengan bersumber pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Dengan sistem demokrasi, negara dijalankan dengan mengikutsertakan masyarakatnya dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan, yang berarti legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat.

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yakni pemahaman normatif dan empiris (prosedural demokrasi). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara atau biasanya dikenal dengan ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".<sup>9</sup> Ungkapan tersebut tergolong normatif yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lain yang dituangkan dalam masing-masing konstitusinya, seperti yang ada pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar" (Pasal 1 Ayat 2), dan Pasal 28 yang menyebutkan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang". Kutipan pasal tersebut merupakan definisi normatif dari demokrasi. Secara normatif belum tentu dapat kita lihat dalam konteks kehidupan politik dalam suatu negara.

<sup>8</sup> Salman Alfariji, 'Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan Dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1 (2024), pp. 32–40.

<sup>9</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Pustaka Pelajar, 1999). h.3.

Demokrasi secara empirik lebih menenkankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau demos, populus. Menurut Afan Gaffar ada beberapa indikator yang terdapat dalam demokrasi secara empirik, yang pertama ialah Akuntabilitas, dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga dapat mempertanggungjawabkan ucapan serta perilaku sehari-harinya. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut sebagai *public security* terutama yang dilakukan oleh media massa. Kedua, adalah Rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur. Jadi tidak hanya satu orang atau kelompok tertentu yang dapat memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup. Partai politik yang menang pada suatu pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan smapi pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang Tingkat demokrasinya rendah, rotasi kekuasaanya juga rendah.

Rekrutmen politik yang terbuka juga merupakan indicator dalam demorasi. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suau system rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tertentu. Dalam negara yang tidak demoratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

Pemilihan umum, dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilih juga secara bebas melakukan berbagai macam aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.<sup>10</sup>

### 3. Refleksi Penyelenggaraan Negara Indonesia

#### A. Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*)

Di Indonesia dikenal istilah pembagian kekuasaan yang dituangkan dalam prinsip *check and balances*. Namun jika dilihat penerapannya, prinsip ini mengalami kemunduran, mengapa demikian, karena Presiden atau eksekutif yang memegang kekuatan penuh dalam negara. Bahkan DPR sebagai pengawas jalannya

---

<sup>10</sup> Gaffar, h. 6–9.

pemerintahan tak berdaya dibawah pemerintahan Joko widodo.<sup>11</sup> Ketiga lembaga negara yang saling mengawasi tersebut telah berada dibawah kekuasaan Jokowi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?, ataukah karena sumber daya manusia yang kurang memahami sistem penyelenggaraan negara ataukah kepintaran dan kecerdasan itu dikalahkan oleh uang dan jabatan yang diberikan kepada para politisi dan negarawan.

Dominasi Presiden terhadap hukum adalah fenomena di mana kekuasaan politik, terutama yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, hukum disandera oleh kepentingan politik presiden dan mengabaikan kepentingan publik. Saat ini, kita dapat melihat contoh nyata dari dominasi oleh Presiden dalam mempengaruhi proses legislasi.

Kekuasaan Presiden dalam menentukan kebijakan negara sangat besar, terutama tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari DPR. Kurangnya sistem pengawasan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melancarkan strategi politiknya secara bebas. Hal ini tercermin dalam kewenangan proses legislasi, termasuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR dan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kewenangan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya menjalankan undang-undang tetapi juga berperan aktif dalam pembentukannya.

Sejarah lembaga negara menggarisbawahi bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah. Namun, fungsi pengawasan DPR sering kali direduksi oleh persekongkolan politik dengan Presiden. Dominasi ini memungkinkan Presiden untuk memastikan dukungan legislatif untuk kebijakan-kebijakan tertentu atau memobilisasi mayoritas untuk mendukung inisiatif pemerintah. Akibatnya, undang-undang yang disahkan seringkali tidak melewati proses yang memadai dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, di mana jika undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Presiden masih memiliki opsi untuk membentuk Perppu. Undang-undang yang dimaksud seperti UU Omnibus Law dan Revisi terhadap UU KPK.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga memiliki kontrol atas birokrasi dan aparat pemerintah, memberikan kekuasaan untuk memobilisasi sumber daya dan personel dalam pelaksanaan kebijakan. Contoh yang jelas dari dominasi tersebut terlihat pada pemilu 2024, di mana Menteri Negara terlibat aktif dalam mendukung Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden. Presiden bahkan menyatakan kepada pers bahwa

---

<sup>11</sup> Danu Damarjati, 'Jokowi Dinilai Berhasil Jinakkan DPR, Pemerintah Terkuat Pascareformasi', *DetikNews*, 2020.

pejabat negara boleh berpihak dan ikut berkampanye. Pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara dalam mendukung salah satu calon pemimpin negara yang tergolong dalam *abuse of power*.

Sistem demokrasi yang sehat memerlukan pemisahan antara fungsi pemerintahan dan kepentingan politik, terutama selama periode kampanye. Intervensi aktif dari kepala pemerintahan dan menteri negara dalam mendukung calon tertentu dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan, integritas, dan netralitas proses politik. Di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, ada prinsip bahwa pemerintah harus menjaga netralitas dalam proses politik dan pemilihan umum untuk memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung adil dan setara bagi semua calon.

Salah satu yang menjadi perdebatan juga terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan ialah Penunjukan pejabat oleh Presiden, seperti Kapolri, Panglima TNI, serta Hakim dan Jaksa, juga merupakan contoh dari hak prerogatif Presiden yang harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penunjukan Pejabat Kepala Daerah (PJ) yang dilakukan secara tertutup, terutama menjelang pemilu, dapat menimbulkan kekhawatiran akan netralitas dan integritas proses pemilihan. Penunjukan yang tidak transparan dapat memberikan keuntungan tidak adil bagi calon yang didukung oleh pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Lemahnya pengawasan DPR dan lembaga pengawas lainnya yang diperintah oleh konstitusi telah memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah untuk menjaga kekuasaannya tanpa pertanggungjawaban. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme check and balances membuat pemerintahan Jokowi menjadi salah satu yang paling kuat pascareformasi di Indonesia. Dominasi politik dan kekuasaan Presiden dapat mengancam kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia, berpotensi menuju kekuasaan absolut yang tidak terkontrol. Untuk melindungi kedaulatan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, penting untuk membangun sistem politik yang inklusif, memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen dan lembaga pengawas lainnya, serta memastikan independensi lembaga hukum.

Pemerintahan Jokowi seringkali disamakan dengan pemerintahan Presiden Soeharto, kemiripan ini tentu saja dinilai dari segi kekuasaannya dalam segala hal. Jika mengulik sejarah pemisahan dan pembagian kekuasaan, para pendiri bangsa lebih memilih pembagian kekuasaan (*distribution of power*) daripada pemisahan kekuasaan (*separation of power*), karena menurut mereka (*founding fathers*) penyelenggaraan negara yang dicita-citakan harus mencerminkan budaya kekeluargaan yang berbeda dengan negara lain seperti, Amerika Serikat yang memisahkan kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan legislatif secara sekuler.

Artinya pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia adalah bukti nyata dari nilai gotong royong dalam membangun bangsa. Namun perkembangan zaman yang berubah menimbulkan kemunduran dari sistem pembagian tersebut, kini pemerintah tidak lagi memahami dasar filosofis dari pembagian kekuasaan ala Indonesia, sehingga pemerintahan pascareformasi kini memanfaatkan celah tersebut untuk mengatur semuanya agar sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari rezim yang berkuasa. Jika disimpulkan, pemerintah yang memegang jabatan sekarang tidak memahami secara filosofis fungsi dari pembagian kekuasaan tersebut dalam menjalankan negara. Yang terjadi sekarang ialah, ketika tidak melanggar hukum maka sah-sah saja dilakukan walaupun kadang hukum juga diubah untuk memuluskan kepentingan penguasa. Kita menjadi negara yang positivisme tanpa memandang moral dan etik penyelenggaraan negara sehingga semua pejabat beralih menjadi politikus yang hanya berpikir untuk meraup keuntungan pribadi tanpa adanya kepentingan kolektif yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa terdahulu. jika diibaratkan politikus dan pejabat sekarang seperti “cacing-cacing yang menggerogoti satu batang kayu (negara)”.

### **B. Independensi Peradilan**

Independensi lembaga negara mengalami penurunan yang signifikan. Independensi lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pengawas lainnya adalah pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan eksternal. Namun, berbagai indikasi menunjukkan bahwa independensi lembaga-lembaga ini melemah, memunculkan kekhawatiran tentang integritas proses hukum di Indonesia.

Degradasi terhadap independensi peradilan adalah ancaman serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti supremasi hukum dan keadilan. Ketika putusan pengadilan tidak lagi didasarkan pada interpretasi hukum yang objektif, tetapi lebih pada kepentingan politik atau kebutuhan elit penguasa, maka fungsi peradilan sebagai penjaga keadilan menjadi terdistorsi. Fenomena ini terlihat dalam beberapa keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di mana ada kekhawatiran bahwa cabang eksekutif, atau pemerintahan yang dominan, memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil putusan.

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon wakil presiden dalam undang-undang pemilu. Putusan ini mendapat banyak kritik karena diduga kuat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan campur tangan pemerintah, terutama oleh Presiden. Dugaan campur tangan tersebut bahkan menyebabkan beberapa pihak menuntut pemeriksaan terhadap hakim konstitusi oleh Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Keputusan MK ini memicu kontroversi luas di masyarakat dan kalangan akademisi, yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyimpang dari tugasnya sebagai penjaga konstitusi dan keadilan.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah dalam undang-undang pilkada menjelang Pilkada serentak tahun 2024 juga memicu keprihatinan yang serupa. Putusan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa dinamika politik terus mempengaruhi proses peradilan di Indonesia. Apalagi, keputusan tersebut dianggap sebagai upaya melegitimasi pencalonan anggota keluarga Presiden dalam pemilihan, yang menimbulkan kekhawatiran akan munculnya oligarki kekuasaan di Indonesia.

Secara filosofis, fungsi utama peradilan adalah menegakkan keadilan dengan menindak segala bentuk pelanggaran hukum, memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma hukum mendapatkan sanksi yang setimpal. Dalam konteks pemerintahan, peradilan juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu menangani pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini bukan hanya penting untuk menjaga integritas hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa tidak bertindak sewenang-wenang, sebagaimana sering terjadi pada masa lalu ketika kekuasaan absolut di tangan raja-raja.

Meskipun hukum sering dianggap sebagai kristalisasi dari nilai-nilai politik yang disepakati bersama, hukum tidak hanya berhenti pada politik semata. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang lebih tinggi, yang seharusnya menjadi panduan bagi para hakim dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, dalam beberapa kasus, tampaknya nilai-nilai moral dan etika ini terlepas dari pandangan hakim, terutama ketika keputusan hukum diambil dengan mempertimbangkan kepentingan tertentu, alih-alih keadilan yang sejati.

Dari prinsip dasar hukum, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur peradilan dalam negara hukum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berkuasa. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kembalinya praktik-praktik sewenang-wenang yang pernah terjadi pada zaman kerajaan, di mana hukum sering kali hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang absolut. Namun, dalam kenyataan sekarang, prinsip ini mengalami pergeseran.

Pergeseran ini terjadi ketika hukum tertentu diubah atau disesuaikan demi kepentingan golongan atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Hal ini sangat berbahaya karena hukum, yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat secara luas, justru dapat dimanipulasi untuk melayani kepentingan segelintir orang. Ketika hukum diubah sedemikian rupa, prinsip dasar bahwa kepentingan umum adalah tujuan utama dari hukum menjadi terabaikan.

Pergeseran-pergeseran inilah yang, meskipun tampak sah secara legal karena diatur dalam peraturan yang telah diubah, pada dasarnya merusak esensi hukum sebagai penegak keadilan dan pelindung kepentingan bersama.

### C. Rekrutmen Politik yang Tertutup

Dalam sistem demokrasi, proses rekrutmen yang terbuka dan transparan merupakan pondasi penting untuk memastikan bahwa individu-individu yang terpilih atau diangkat sebagai pejabat publik memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan publik. Rekrutmen politik yang ideal seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kesetiaan politik, tetapi juga kualifikasi dan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Namun, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat sejumlah indikasi bahwa kualitas dan integritas proses rekrutmen politik mengalami penurunan. Salah satu isu yang sering disorot adalah adanya kecenderungan untuk memilih atau mengangkat pejabat berdasarkan afiliasi politik atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, daripada berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang mumpuni. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa pejabat publik yang terpilih mungkin lebih berfokus pada memenuhi kepentingan politik sempit daripada melayani kepentingan masyarakat luas.

Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen politik juga memunculkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ketika proses seleksi dan pengangkatan pejabat dilakukan secara tertutup, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, muncul risiko bahwa individu-individu yang tidak kompeten atau memiliki agenda tersembunyi dapat menduduki posisi penting. Ini dapat berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan dan memperburuk masalah korupsi dan nepotisme, yang pada akhirnya merugikan rakyat.

Selain itu, penurunan transparansi dalam rekrutmen politik juga berpotensi menghambat partisipasi publik dan mempersempit ruang bagi calon-calon potensial yang mungkin tidak memiliki koneksi politik, tetapi memiliki kemampuan dan visi yang kuat untuk memajukan negara. Tanpa proses yang adil dan terbuka, talenta terbaik mungkin tersingkir, sementara mereka yang hanya mengandalkan dukungan politik dapat naik ke posisi penting. Hal ini dapat melemahkan kapasitas pemerintahan untuk membuat kebijakan yang efektif dan merespons tantangan yang dihadapi negara.

Fenomena tersebut dapat kita saksikan pada keluarga presiden Jokowi dodo yang sekarang sedang menempati dan akan mencalonkan diri dalam jabatan tertentu. Seperti misalnya Gibran dan Kaesang yang secara kilat berpindah partai dan menjadi ketua partai politik tanpa adanya perjalanan karir yang jelas dan kompetensinya masih dipertanyakan. Belum lagi ini melibatkan partai-partai besar

seperto Golkar dan PDIP yang merupakan partai terbesar dan sudah teruji dari zaman Presiden Soekarno hingga sekarang. Terkadang timbul pertanyaan, mengapa partai dengan idealisme membangun negara seperti Golkar dan PDIP takluk pada Jokowi yang dipertanyakan keberadaannya dalam Sejarah reformasi di Indonesia. Tapi pada kenyataannya itu terjadi.

#### **D. Pemilu yang Tidak Jujur**

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi, di mana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam suasana yang bebas dari tekanan dan manipulasi. Namun, beberapa peristiwa selama pemilu di era Jokowi telah memicu keraguan dan protes dari berbagai pihak yang menyoroti potensi ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama yang muncul adalah tuduhan bahwa pemilu diwarnai oleh kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan aparatur negara, seperti kepolisian dan birokrasi, untuk menguntungkan pihak tertentu, khususnya kandidat dari partai pendukung pemerintah. Ada laporan tentang intimidasi terhadap pemilih, manipulasi daftar pemilih tetap, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilu tidak lagi berlangsung secara adil dan setara, tetapi lebih sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Selain itu, ada juga kritik terkait dengan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dua lembaga yang seharusnya berperan sebagai penjaga integritas pemilu. Beberapa kalangan menilai bahwa kedua lembaga ini tidak selalu bertindak independen dan kadang-kadang dianggap condong untuk melindungi kepentingan pemerintah. Tindakan yang dianggap tidak transparan atau tidak tegas dalam menangani pelanggaran pemilu semakin memperburuk persepsi publik terhadap kejujuran proses pemilu.

Proses penghitungan suara juga menjadi sumber kontroversi, di mana muncul tuduhan bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi atau diubah demi menguntungkan kandidat tertentu. Meskipun tidak semua tuduhan ini dapat dibuktikan secara meyakinkan, mereka telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sejumlah kelompok masyarakat, yang merasa bahwa suara mereka tidak dihitung dengan benar atau telah disalahgunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan yang terpilih melalui proses tersebut.

Ketidajuran dalam pemilu tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu tidak dilaksanakan dengan jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa, yang dapat memicu protes, ketegangan, dan bahkan konflik. Oleh karena

itu, integritas pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

## **KESIMPULAN**

Refleksi terhadap penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan sering kali kontradiktif. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, Indonesia seharusnya menempatkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai pilar utama dalam menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai penyimpangan yang merusak fondasi ini. Penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya independensi lembaga-lembaga peradilan, serta menurunnya transparansi dalam proses politik dan pemilu adalah beberapa contoh nyata yang mengancam integritas negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pada satu sisi, ada kemajuan dalam proses demokrasi, seperti partisipasi politik yang lebih luas dan kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, kekuatan politik yang terkonsentrasi pada segelintir elit serta manipulasi hukum untuk kepentingan tertentu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dan diterapkan dengan konsisten. Ketidakmampuan lembaga pengawas seperti DPR dan badan peradilan untuk menjalankan fungsinya secara independen dan efektif juga menjadi tanda bahwa sistem check and balances masih lemah. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil, untuk mengembalikan dan memperkuat prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi demi kemajuan dan kestabilan Indonesia di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfariji, Salman, 'Kondisi Demokrasi Indonesia Antara Harapan Dan Kekhawatiran Pasca Pemilu 2024', *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1 (2024), pp. 32-40
- Asshiddiqie, Jimly, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer* (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004)
- Damarjati, Danu, 'Jokowi Dinilai Berhasil Jinakkan DPR, Pemerintah Terkuat Pascareformasi', *DetikNews*, 2020
- Fadlail, Ach, 'Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia', 3.1 (2024)
- Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, and Ghaida Raisya As-Syifa, 'Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.3 (2024), pp. 26-37
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Pustaka Pelajar, 1999)
- Hadi, Fikri, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), pp. 170-88, doi:10.38156/wplr.v1i2.79
- Satya Arinanto, 'Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila', in *Kongres Pancasila Dalam Berbagai Perspektif* (Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2009), p. 207
- Sitorus, Winner, 'Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi', *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29.1 (2018), pp. 3-34
- Suharti, 'DEMOCRACY AND LAW STATE ( in the Context of Democracy and the Indonesian Law State )', *Jurnal de Jure*, 11.April (2019), pp. 62-78